



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 95 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam pelaksanaan koordinasi untuk menjaga stabilitas harga, perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
- b. bahwa pembentukan tim pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun roadmap TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) sesuai dengan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif);
 - b. memberikan saran dan masukan kebijakan dalam menjaga stabilitas harga di Kabupaten Belitung Timur;
 - c. Memantau perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan;
 - d. melakukan identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah;
 - e. melaksanakan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
 - f. melakukan evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah;

- g. merumuskan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara tertulis dan periodik sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Februari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

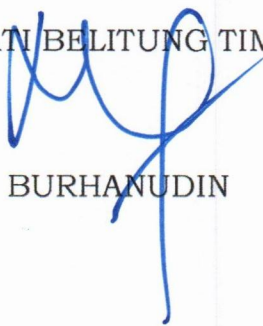
No.	Jabatan Dalam Tim	Instansi/Jabatan Dalam Kedinasan	
I.	Ketua I	:	Bupati Belitung Timur
II.	Ketua II	:	Wakil Bupati Belitung Timur
III.	Ketua Harian	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
IV.	Wakil Ketua	:	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
V.	Sekretaris	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
VI.	Anggota Tim <i>High Level Meeting</i>	:	1. Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur 2. Kapolres Belitung Timur 3. Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur 4. Dandim 0414 Belitung 5. Danlanud TNI AU HAS Hanandjoedin Tanjung Pandan 6. DanPos TNI AL Manggar 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Pandan 8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung 9. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomi, Pembangunan dan Keuangan Kabupaten Belitung Timur 10. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Kabupaten Belitung Timur 11. Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan Kabupaten Belitung Timur 12. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur 13. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur 14. Inspektur Kabupaten Belitung Timur 15. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten belitung Timur 16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur 17. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur 18. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur 19. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur 20. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur

		21. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur 22. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur 23. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur 24. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur 25. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur 26. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur 27. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur 28. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur 29. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur 30. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur
VII.	Anggota Tim Teknis :	1. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Belitung Timur 2. Kepala Satuan Unit Tindak Pidana Tertentu Sat Reskrim Polres Belitung Timur 3. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Belitung Timur 4. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Belitung Timur 5. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Belitung Timur 6. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Belitung Timur 7. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur 8. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Belitung Timur 9. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur 10. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur 11. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur 12. Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur 13. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur 14. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur 15. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur

		16. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur 17. Sekreratis Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur 18. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur 19. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur 20. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur 21. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur 22. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten belitung Timur 23. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur 24. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur 25. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur 26. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur 27. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur 28. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur 29. Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur 30. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur 31. Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Wilayah Pesisir pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur 32. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur 33. Kepala Bidang Pelayaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur 34. Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur 35. aa.Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
--	--	--

		Kabupaten Belitung Timur 36. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur 37. Kepala Bidang E-Goverment Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur 38. Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur 39. Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 40. Fungsional Statistisi Ahli Muda Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur 41. Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur 42. Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama Bidang Perekonomian dan Pembangunan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur 43. Auditor Ahli Pertama Bidang Perekonomian dan Pembangunan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur
--	--	--

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- TAHUN 2025
TANGGAL : 2025

SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

No.	Jabatan Dalam Keseekretarian	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Ketua	: Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
2.	Anggota	: Staf Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN